

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari yang telah penulis uraikan diatas maka dengan ini penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. COVID-19 memiliki dampak yang sangat luas terhadap semua aspek kehidupan manusia, terutama masyarakat, kesehatan dan ekonomi. COVID-19 juga menciptakan konflik kepentingan yang berbeda di berbagai bidang, salah satunya adalah hak atas privasi dan transparasi informasi publik. Hal ini menimbulkan dilema karena pelanggaran hak individu selama pandemi COVID-19 menimbulkan stigma dan persekusi, sedangkan pelanggaran terhadap transparasi informasi publik berdampak pada lambatnya proses penanganan COVID-19. Namun, di era pandemi COVID-19, dengan adanya dorongan publik terhadap keterbukaan informasi publik, asas kepentingan publik adalah hukum melalui komitmen yang kuat terhadap asas “tidak ada yang melebihi hukum”. Oleh karena itu, *good governance* sangat penting untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Implementasi kebijakan ini secara berkelanjutan oleh pemerintah sebagai otoritas pengatur penting untuk memajukan kepentingan umum tanpa melanggar hak individu.
2. Aturan hukum positif yang seharusnya digunakan oleh pemerintah sebagai acuan terkait Kerahasiaan Data Pasien Positif COVID-19 apabila ditinjau dari sudut pandang Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Pasal 2 ayat 4 dan Pasal 10 ayat 1 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang di mana Undang-Undang tersebut mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberikan informasi sejelas-jelasnya dan membuka akses bagi masyarakat untuk mengetahui informasi tentang kesehatan ataupun penyakit menular adalah (1) Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 26 Tahun 2012 tentang Rahasia Medis, Peraturan ini bertujuan memberikan jaminan yang sah dalam keamanan, konservasi, perlindungan,

penjagaan, dan penyimpanan rahasia medis. Peraturan ini memuat aturan tentang bagaimana seorang dokter harus menjaga kerahasiaan data pasiennya sampai kapanpun, namun apabila informasi mengenai data pasien tersebut dibutuhkan demi kepentingan umum dan hajat hidup orang banyak maka pembukaan rahasia kedokteran dapat dilakukan. (2) Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 2166/MENKES/PER/X/2011 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Pada Kementerian Kesehatan dengan adanya alasan dari pembuatan peraturan ini adalah untuk memberikan acuan kepada unit-unit fundamental dan vertical di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk memberikan administrasi data public di Kementerian Kesehatan. Salah satu acuan yang terdapat dalam peraturan ini adalah adanya standar mengenai keterbukaan informasi serta beberapa kategorisasi informasi publik kementerian kesehatan yang mana dalam keadaan tertentu informasi wajib diumumkan secara serta merta. Lalu apabila ada pasien dan keluarganya yang berkeberatan atas pembukaan data demi contact tracing maka hal tersebut telah diatur dalam Permenkes ini, (3) Surat Edaran Komisi Informasi Pusat Nomor 2 tahun 2020 tentang Pelayanan Informasi Publik Pada Masa Darurat Kesehatan, tujuan dari dikeluarkannya surat edaran ini oleh pemerintah adalah untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan Covid-19 kepada publik dalam masa darurat kesehatan ini.

3. Tindakan hukum pidana yang mengatur kerahasiaan informasi medis antara lain diatur dalam pasal 322 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang ancaman pidana bagi mereka yang melakukan tindak pidana. Ayat (2) menjelaskan bahwa pelanggaran rahasia medis dan pelanggaran rahasia medis hanya dapat dituntut jika ada laporan dari orang yang haknya dilanggar. Selain itu, UU No 29 Tahun 2004 mengatur tentang praktik kedokteran. Hal ini berkaitan dengan kewajiban kerahasiaan medis dokter dalam pasal 48 ayat (1) dan hal-hal yang harus diungkapkan dalam ayat (2). Rahasia perawatan medis arahan lainnya adalah peraturan menteri kesehatan republik Indonesia.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis menyatakan bahwa meskipun data tentang data atau informasi,

determinasi, riwayat penyakit, riwayat pengkajian dan riwayat medis pasien harus tetap diklasifikasikan oleh staf medis, pejabat pelaksana dan kepala dinas kesehatan, data ini dapat diungkap antara lain untuk memenuhi tuntutan kepolisian atas perintah pengadilan dan memenuhi tuntutan dari yayasan/organisasi sesuai pengaturan hukum. Permohonan harus diserahkan dicatat sebagai hard copy inisiatif rumah sakit darurat. Demikian juga Permenkes ini juga mengatur kepemilikan, kelebihan dan kewajiban dalam pengawasan rekam medis. Dokumen rekam medis adalah milik kantor administrasi kesehatan dan item-itemnya sebagai ikhtisar catatan medis adalah milik pasien. Data medis dapat diberikan, direkam, atau direplikasi oleh pasien atau individu yang disetujui atau dengan persetujuan pasien atau keluarganya yang berhak untuk itu, kecuali untuk pendidikan dan penelitian yang dilakukan untuk kepentingan negara, pemanfaatan rekam medis yang menyebutkan identitas pasien harus mendapat persetujuan dari pasien dan ahli warisnya dan harus dijaga kerahasiannya.

5. Berkas rekam medis tidak bisa dibuka pihak-pihak yang tidak berwenang karena akan menyalahi perundang-undangan yang mempunyai kewenangan dalam pembukaan berkas rekam medis hanyalah keluarga itu sendiri jika bukan keluarga harus memiliki surat ijin dari keluarga tersebut dan juga dalam tujuan negara seperti adanya observasi terhadap pasien maka identitas pasien di ketahui oleh pihak yang ingin melakukan observasi tersebut.

## **5.2 Saran**

Di sini penulis memberikan saran bahwasannya jika sudah diatur dalam undang-undang tentang kerahasiaan pasien maka seharusnya tenaga medis pun juga harus menaati hal tersebut meskipun pasien COVID-19 tetap harus dirahasiakan. Lebih baik adanya pembentukan Undang-Undang mengenai perlindungan data pasien lebih dipertajam kembali.

Perlindungan mengenai data pasien seharusnya lebih di rahasiakan jika memang itu hanya boleh di lihat oleh keluarga sendiri dikarenakan dengan adanya observasi pun tidak menjamin dengan adanya kebocoran data pasien tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Undang-Undang 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan No.36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 949 tentang Peraturan Penyelenggaraan Sistem  
Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/ Menkes/Per/III/2008  
Tentang Rekam Medis

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang  
Kewajiban Rumah Sakit Dan Kewajiban Pasien.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor  
Hk.01.07/Menkes/230/2021 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Rumah  
Sakit Lapangan/Rumah Sakit Darurat Pada Masa Pandemi Corona Virus  
Disease 2019 (Covid-19)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 749a|Menkes/Per/Xii/1989  
Tentang Rekam Medis/Medical Records.Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang  
Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

### **Buku:**

A. F. Westin, *Privacy and Freedom*, New York: Atheneum, 1967

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja  
Grafindo Persada, 2012.

Amiruddin & Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012,

Anggara, Ed., *Menyeimbangkan Hak: Tantangan Perlindungan Privasi dan Menjamin Akses Keterbukaan Informasi dan Data di Indonesia*, Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres, 1984.

**Jurnal:**

Biro Media dan Informasi PLEADS UNPAD, *Refleksi Kebijakan Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19: Emergency Power dan Upaya Proteksi Warga Negara*, Universitas Padjadjaran, 2020.

Dinda Nur Riyanti, *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN COVID-19 MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA*, Lex Administratum, Vol. IX/No. 2/Mar/EK/2021

Firmansyah, Yohanes. Haryanto, Imam. *DUA SISI GELAP COVID-19: DILEMATIS ANTARA KETERBUKAAN DATA IDENTITAS PENDERITA COVID-19 DAN TRANSPARANSI DATA PUBLIK DALAM RANGKA MENEKAN STIGMATISASI (PERSPEKTIF DARI SEGI SOSIOLOGI)*.  
Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin Volume 1. No. 2 (2021)

Faisal Herisetiawan Jafar, “*Aspek Hukum Keterbukaan Informasi Identitas Pasien Covid-19*”, *Jurnal Hukum*, Vol 2 No.1 (2020): 14

Prananda, Rahandy Rizki. *Batasan Hukum Keterbukaan Data Medis Pasien Pengidap Covid-19: Perlindungan Privasi VS Transparansi Informasi Publik*.  
Law, Development & Justice Review. Volume: 3, 2020

- Prianter, *Implikasi Hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar Terkait Pencegahan Covid-19, Kajian singkat terhadap isu aktual dan strategis*, Vol. XII No. 7, 2020.
- Galuh Jelita Permatasari, *Kebijakan Pembukaan Hak Pasien Atas Rahasia Kedokteran di Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Juristic, Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, Vol. 02 No. 01, 2021.
- Kartika, Dwi Ratna. *TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP PEMENUHAN HAK PASIEN PADA MASA PANDEMI COVID-19*. Indonesia Law reform Journal. Vol 1, No. 3, Nov 2021
- Muhammad, Agenda Citra. *PEMBUKAAN KERAHASIAAN DATA PRIBADI PASIEN DAN DATA PRIBADI MASYARAKAT UNTUK PELACAKAN KONTAK DEMI MENEKAN PENYEBARAN COVID-19*. Volume 4 Nomer 2 tahun 2021
- Rahandy Rizki Prananda, *Batasan Hukum Keterbukaan Data Medis Pasien Pengidap Covid-19: Perlindungan Privasi VS Transparansi Informasi Publik*, Jurnal Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Vol. 3 No.1, 2020
- Riyanti, Dinda Nur, dkk. *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN COVID19 MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA*. Lex Administratum, Vol. IX/No. 2/Mar/EK/2021
- Yohanes Firmansyah dan Muhammad Ali Hanafiah Selian, *“Politik Hukum Mengenai Keterbukaan Data Medis Tenaga Medis Penderita Covid-19 Vs Transparansi Informasi Publik Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Universal”*, Jurnal Medika Utama, Volu 03 No.02, (2022): 1796

### **Internet:**

Fachri Audhia Hafiez, Dampak Positif Data Pasien Covid-19 Dibuka,

<https://www.medcom.id/nasional/politik/4bamrBRb-dampak-positif-data-pasien-covid-19-dibuka> diakses pada 28 November 2021

Hukumonline.com. diakses pada tanggal 24 Mei 2022. Pukul 05.13

Hendra Friana, WHO Umumkan Corona COVID-19 Sebagai Pandemi,

“<https://tirto.id/who-umumkan-corona-covid-19-sebagai-pandemu-eEvE>”,  
diakses pada 18 Juni 2021 pukul 03.00 WIB

Muhammad Yasin, “Kontroversi Kerahasiaan Data Pasien Covid-19, Advokat Ini

Daftarkan Uji Materi ke MK”, diakses pada 10 Maret pukul 22.13 WIB,

“<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e79914cdc110/kontroversi-kerahasiaan-data-pasien-covid-19--advokat-ini-daftarkan-uji-materi-ke-mk?r=0&q=Sholeh&rs=2000&re=2020> .”

Nindya Aldila, “PB IDI Minta Data Pasien Positif Virus Corona Dibuka”, diakses

pada 10 Maret pukul 23.00 WIB,

“<https://kabar24.bisnis.com/read/20200316/15/1213911/pb-idi-minta-data-pasien-positif-virus-corona-dibuka>.”

Toar Palilingan, “Aspek Hukum Dalam Dalam Penanganan Wabah Covid-19”,

diakses pada 10 Juni 2021 pukul 03.00 WIB,

“<https://manadopost.jawapos.com/opini/20/04/2020/aspek-hukum-dalam-dalam-penanganan-wabah-covid-19/>.”

Merry Dame Cristy Pane, “Covid-19”, diakses pada 18 Juni 2021 pukul 02.00 WIB,

“<https://www.alodokter.com/covid-19>.”

Hendra Friana, “WHO Umumkan Corona COVID-19 Sebagai Pandemi”, diakses pada 18 Juni 2021 pukul 03.00 WIB, “<https://tirto.id/who-umumkan-corona-covid-19-sebagai-pandemi-eEvE>” .

KevinAdrian, Memahami Epidemiologi dan Istilah-istilahnya , “<https://www.alodokter.com/memahami-epidemiologi-dan-istilah-istilahnya>”, diakses pada 18 Juni 2021 pukul 04.00 WIB.

Sania Mashabi, Ini Manfaat Keterbukaan Data Penanganan Covid-19 untuk Masyarakat, [https://nasional.kompas.com/read/2020/04/28/15151891/ini-manfaat-keterbukaan-data-penanganan-covid-19- untuk-masyarakat?page=all](https://nasional.kompas.com/read/2020/04/28/15151891/ini-manfaat-keterbukaan-data-penanganan-covid-19-untuk-masyarakat?page=all) diakses pada 28 November 2021

Wahyudi Djafar. Makalah: “Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan. Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Yogyakarta. 2009. <https://haloedukasi.com/>. Contoh data rekam medis pasien. Diakses pada tanggal 23 Mei 2022 Pukul 14.30.

Sri Purnama. Perlindungan Data Pribadi Pasien Covid-19 Di Indonesia Pada Sistem Elektronik Sebelum Adanya Uu Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. Legal Aspect Of Consultant. 2020 <https://persbhayangkara.id>. Bocorkan rekam medis pasien Covid-19 di kupang. Diakses pada tanggal 24 Mei 2022. Pada pukul 02.00.